



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Kasungai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasungai RT. 001 Kecamatan Batu Sopang,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jamaludin bin Junaidi ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa Jamaludin bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAMALUDIN Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JAMALUDIN Bin JUNAIDI** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y15S warna biru dengan IMEI 1 : 860727060607311 IMEI 2: 860727060607303;

Agar dikembalikan kepada saksi HARIO ADI KIRONO

- 1 (satu) buah parang panjang \pm 55 cm dengan gagang kayu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JAMALUDIN Bin JUNAIDI** pada Hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gg. Majelis Rt. 005 Desa Songka Kec. Batu Sopang Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 wita dengan membawa sebuah obeng belah dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa berjalan dari kos terdakwa di Desa Songka Rt. 004 Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan menuju ke gang di samping pom bensin yang tembus dengan gang Majelis kemudian ketika terdakwa melewati rumah di belakang pom bensin terdakwa melihat ada sebuah parang yang berada di tempat kunci-kunci kemudian terdakwa mengambil parang tersebut dan terdakwa menyembunyikan di dalam jaket terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke gang majelis dan terdakwa melihat rumah kontrakan dua pintu berada di pinggir gang selanjutnya terdakwa menuju ke teras rumah salah satu rumah kontrakan tersebut yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban HARIO ADI KIRONO Bin WIYONO bersama Saksi Korban ULI TRIANI Binti BEJO SURIPTO, kemudian terdakwa meletakkan parang yang terdakwa bawa tersebut kemudian mencongkel jendela tersebut dengan obeng dan jendela tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa buka dan jendela tersebut berteralis besi kemudian melalui jendela tersebut tangan kanan terdakwa masukkan untuk memeriksa apakah pintu tersebut ada kunci atau tidak dan ternyata kunci pintu tersebut masih menempel pada pintu tersebut sehingga terdakwa membuka pintu tersebut dari dalam dan kemudian pintu tersebut terdakwa buka setelah itu terdakwa menutupnya kembali dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil dompet yang berada di atas meja dan mengambil uangnya yang ada didalam dompet tersebut, dan kemudian mengambil dompet warna hitam yang berada di dalam tas yang tergantung di dinding dan kemudian terdakwa mengambil 1 buah handphone merk vivo Y15S warna biru setelah itu terdakwa keluar dengan melewati pintu rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kunci pintu tersebut sdaya pindahkan pada pintu bagian depan kemudian terdakwa pulang menuju ke kost terdakwa di Desa Songka Rt. 004.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 85 (delapan puluh lima) gram emas batangan yang terdiri dari 5 (lima) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram berbentuk lempengan, 1 (satu) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram hadiah dari PT. Pama dan terdapat logo PT. Pama, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram berbentuk lempengan ada tulisan Fine Gold, 1 (satu) gram cincin emas bentuk lingkaran dan ada 4 (empat) buah batu permata berwarna putih berlian dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan Nomor Imei 86072706060731 dan nomor handphone 082223543703 milik Saksi Korban HARIO ADI KIRONO Bin WIYONO dan Saksi Korban ULI TRIANI Binti BEJO SURIPTO untuk terdakwa miliki secara melawan hukum, kemudian emas tersebut terdakwa serahkan kepada saksi RAUDAH, saksi ULIN dan saksi IJUM untuk dijual.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban HARIO ADI KIRONO Bin WIYONO dan Saksi Korban ULI TRIANI Binti BEJO SURIPTO tanpa seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai + Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di Rumah Kontrakan Saksi yang beralamat di Gg. Majelis RT 005 Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun tidur setelah sholat shubuh dan membantu istri Saksi, Saksi Uli Triani binti Bejo Suripto, di dapur dan sekitar pukul 08.00 WITA istri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan kepada Saksi “yah ko tasnya di depan pintu” dan Saksi jawab “ah masa” dan Saksi memastikan ke depan pintu kemudian Saksi melihat tas Saksi merek VISVAL yang sebelumnya di dalamnya terdapat dompet berisi uang dan tas merek KALIBRE yang di dalamnya terdapat dompet berisi emas sudah tercecer di ruang tamu dekat pintu setelah itu Saksi memeriksa uang di dalam dompet yang berada di dalam tas merek VISVAL dan dompet yang berisi emas yang berada di dalam tas merek KALIBRE sudah tidak ada atau hilang dan baru mengetahui adanya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut;

- Bahwa Saksi bersama istri Saksi tidur di dalam kamar sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa sebelum Saksi tidur Saksi mengunci pintu namun kuncinya masih menempel pada pintu rumah sedangkan jendela tidak Saksi kunci karena grendelnya tidak ada karena Saksi pikir aman saja karena jendela tersebut ada tralisnya;
- Bahwa pada saat Saksi tidur bersama istri Saksi di kamar, Saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan;
- Bahwa posisi jendela rumah kontrakan Saksi dengan pintunya berdekatan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 85 (delapan puluh lima) gram emas batangan 24 (dua puluh empat) karat yang terdiri dari 6 (enam) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas milik istri Saksi dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15S dan uang sebanyak ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri barang yang hilang berupa 85 (delapan puluh lima) gram emas batangan 24 (dua puluh empat) karat yang terdiri dari 5 (lima) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram berbentuk lempengan ada tulisan Fine Gold, 1 (satu) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram hadiah dari PT. Pama dan terdapat logo PT. Pama, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram berbentuk lempengan ada tulisan Fine Gold, 1 (satu) buah cincin emas milik istri Saksi ciri-cirinya bentuk lingkaran dan ada 4 (empat) buah batu permata berwarna putih berlian dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15S warna biru Nomor IMEI 86072706060731 dan nomor handphone 082223543703;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi dengan adanya kejadian tersebut sekitar ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di Rumah Kontrakan Saksi yang beralamat di Gg. Majelis RT. 005 Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun tidur setelah sholat shubuh dan kemudian mencuci baju dan mencuci piring kemudian Saksi ke ruang depan dan melihat dompet Saksi dan dompet suami berada di lantai dan Saksi melihat uangnya tidak ada selanjutnya Saksi melihat pintu rumah kontrakan terbuka sedikit dan kuncinya berada di luar kemudian Saksi memindahkan kunci pintu ke dalam dan Saksi tutup pintunya kemudian Saksi memanggil suami Saksi yang berada di dapur dan Saksi menanyakan "uangnya di mana, mau belanja" dan suami Saksi menjawab "ada di dompet" dan Saksi mengatakan "uang tidak ada";
 - Bahwa selanjutnya suami Saksi mendatangi Saksi di ruang depan kemudian suami Saksi memeriksa tas merek KALIBRE yang tercecernya di lantai dekat pintu dan di dalam tas tersebut terdapat dompet warna merah berisi emas sudah tidak ada tau hilang dan suami Saksi juga memeriksa uang di dalam dompet yang berada di dalam tas merek VISVAL sudah tidak ada atau hilang dan selanjutnya Saksi dan Suami saksi mencari handphone yang kemudian diketahui juga sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidur sekitar pukul 21.00 WITA dan Saksi tidak mengetahui suami Saksi tidur jam berapa karena Saksi yang tidur duluan;
 - Bahwa Saksi tidak mengunci atau memeriksa jendela karena suami yang biasanya mengunci pintu dan memeriksa jendela;
 - Bahwa pada saat Saksi tidur bersama suami Saksi di kamar Saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan;
 - Bahwa posisi jendela rumah kontrakan Saksi dengan pintunya berdekatan;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 85 (delapan puluh lima) gram emas batangan 24 (dua puluh empat) karat yang terdiri dari 6 (enam) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas milik istri saksi dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15S dan uang sebanyak sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang yang hilang berupa 85 (delapan puluh lima) gram emas batangan 24 (dua puluh empat) karat yang terdiri dari 5 (lima) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram berbentuk lempengan ada tulisan Fine Gold, 1 (satu) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram hadiah dari PT. Pama dan terdapat logo PT. Pama, 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram berbentuk lempengan ada tulisan Fine Gold, 1 (satu) buah cincin emas milik istri Saksi, ciri-cirinya bentuk lingkaran dan ada 4 (empat) buah batu permata berwarna putih berlian dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15S warna biru Nomor IMEI 86072706060731 dan nomor handphone 082223543703;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi RAUDATUL JANNAH binti DAHLAN ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) buah emas batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu Saksi menjual emas Batangan tersebut ke Plaza Kandilo Tanah Grogot di toko emas PUTRI SETIA 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SUPRIYATIN alias ULIN binti SYAMSUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA setelah Saksi datang dari Barabai, Saksi pergi ke kost Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) keping dan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 1 (satu) keping kepada Saksi untuk dititipkan kepada Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah di Desa Songka RT. 04 Sesampainya di rumah, Saksi bertemu dengan Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL dan menyerahkan emas batangan tersebut kepada Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL, tetapi Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL tidak mau menyimpan emas batangan tersebut sehingga emas batangan tersebut Saksi letakkan di bawah kasur;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah tersebut dan Saksi mengatakan bahwa Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL tidak mau menerima titipan. Kemudian emas tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya tengah malam Saksi RAUDATUL JANNAH binti DAHLAN ARIFIN datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi RAUDATUL JANNAH binti DAHLAN ARIFIN pulang sedangkan Terdakwa sebelum pulang mengatakan bahwa emas tersebut diletakkan di bawah bantal Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL yang sedang tidur di kamar sebelah kemudian Saksi tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bangun tidur dan kemudian Saksi menanyakan emas tersebut kepada Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL bahwa emas tersebut diletakkan oleh Terdakwa di bawah bantal akan tetapi Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL mengatakan tidak mengetahuinya dan kemudian Saksi mencari emas yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah bantal yang dipakai tidur oleh Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL, dan Saksi mengambil emas 10 (sepuluh) gram sebanyak 3 (tiga) keping dan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 1 (satu) keping;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 siang hari sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di kostnya, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjualkan emas akan tetapi emasnya belum ada karena emasnya masih digadaikan, kemudian Saksi langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi ke kost Terdakwa untuk menjualkan emas dan kemudian Saksi datang ke kost Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperlihatkan emas yang sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan Saksi melihat emas tersebut ada logo PT. PAMA yang terpotong dan kemudian Saksi mengatakan bahwa emasnya mau dijual ke tempat Sdr. H. Bain kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. H. Bain dan menjual emas tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gang Majelis Desa Songka RT. 005 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15s warna biru beserta kotaknya, 1 (satu) buah handphone android namun Terdakwa buang di belakang rumah kontrakan tersebut, uang sejumlah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet seperti dompet penyimpanan berisi 7 (tujuh) emas batangan dan 1 (satu) buah cincin emas dan Terdakwa ambil emasnya saja beserta suratnya sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di belakang rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dekat pintu rumah kontrakan tersebut dengan obeng dan jendela tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa buka dan jendela tersebut berteralis besi kemudian melalui jendela tersebut tangan kanan Terdakwa masukkan untuk memeriksa apakah pintu tersebut ada kunci atau tidak, dan ternyata kunci pintu tersebut masih menempel pada pintu tersebut sehingga Terdakwa membuka pintu tersebut dari dalam dan kemudian pintu tersebut Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa menutupnya kembali dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil dompet yang berada di atas meja dan mengambil uangnya yang ada di dalam dompet tersebut, dan kemudian mengambil dompet warna hitam yang berada di dalam tas yang tergantung di dinding dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15S warna biru setelah itu Terdakwa keluar dengan melewati pintu rumah tersebut dan kunci pintu tersebut Terdakwa pindahkan pada pintu bagian depan kemudian Terdakwa pulang menuju ke kost Terdakwa di Desa Songka RT. 004 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela dan 1 (satu) buah parang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Terdakwa bawa namun tidak Terdakwa gunakan dan Terdakwa tinggal di teras rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng berbentuk belah Terdakwa buang ke hutan-hutan seberang SPBU sedangkan 1 (satu) bilah parang tersebut yang panjangnya kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm Terdakwa tinggal di tempat kejadian;
- Bahwa hasil perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15s warna biru beserta kotaknya, uang sejumlah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet seperti dompet penyimpanan kartu yang berisi 7 (tujuh) emas batangan dan 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kost;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, HP dan emas akan Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan inex, serta untuk pengobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan emas batangan kepada Saksi RAUDATUL JANNAH binti DAHLAN ARIFIN untuk dijual sebanyak 2 (dua) buah emas batangan 10 (sepuluh) gram, Terdakwa menyerahkan emas batangan kepada Saksi SUPRIYATIN alias ULIN binti SYAMSUL sebanyak 3 (tiga) buah emas batangan 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah emas batangan 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa untuk dijual sedangkan Terdakwa menyerahkan emas yang ada logo PT. PAMA Terdakwa serahkan pada Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum pada tahun 2014 dan divonis penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa juga pernah tersangkut perkara pidana mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum pada tahun 2018 dan divonis selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone VIVO Y15S warna biru dengan IMEI 1 : 860727060607311 IMEI 2: 860727060607303;
2. 1 (satu) buah parang panjang \pm 55 cm dengan gagang kayu.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah kontrakan Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto yang beralamat di Gang Majelis Desa Songka RT. 005 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang hilang berupa 85 (delapan puluh lima) gram emas batangan 24 (dua puluh empat) karat berikut surat-suratnya, yang terdiri dari 6 (enam) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya 1 (satu) buah cincin emas milik istri Saksi dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15S dan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dekat pintu rumah kontrakan tersebut dengan obeng dan jendela tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa buka dan jendela tersebut berteralis besi kemudian melalui jendela tersebut tangan kanan Terdakwa masukkan untuk memeriksa apakah pintu tersebut ada kunci atau tidak, dan ternyata kunci pintu tersebut masih menempel pada pintu tersebut sehingga Terdakwa membuka pintu tersebut dari dalam dan kemudian pintu tersebut Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa menutupnya kembali dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil dompet yang berada di atas meja dan mengambil uangnya yang ada di dalam dompet tersebut, dan kemudian mengambil dompet warna hitam berisi emas yang berada di dalam tas yang tergantung di dinding dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15S warna biru setelah itu Terdakwa keluar dengan melewati pintu rumah tersebut dan kunci pintu tersebut Terdakwa pindahkan pada pintu bagian depan kemudian Terdakwa pulang menuju ke kost Terdakwa di Desa Songka RT. 004 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela dan 1 (satu) buah parang hanya Terdakwa bawa namun tidak Terdakwa gunakan dan Terdakwa tinggal di teras rumah kontrakan tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto mulai tidur di dalam kamar sekitar pukul 23.30 WITA dan bangun tidur pada sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa menyerahkan emas batangan kepada Saksi RAUDATUL JANNAH binti DAHLAN ARIFIN untuk dijual sebanyak 2 (dua) buah emas batangan 10 (sepuluh) gram selanjutnya Saksi RAUDATUL JANNAH binti DAHLAN ARIFIN menjual emas Batangan tersebut ke Plaza Kandilo Tanah Grogot di toko emas PUTRI SETIA 2;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menyerahkan emas batangan kepada Saksi SUPRIYATIN alias ULIN binti SYAMSUL sebanyak 3 (tiga) buah emas batangan 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah emas batangan 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 siang hari sekitar pukul 15.00 WITA di kost Terdakwa, Terdakwa menyerahkan emas yang ada logo PT. PAMA pada Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL untuk dijual, Terdakwa memperlihatkan emas yang sudah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL melihat emas tersebut ada logo PT. PAMA yang terpotong dan kemudian Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL mengatakan kepada Terdakwa bahwa emasnya mau dijual ke tempat Sdr. H. Bain kemudian Saksi JUMIATI alias IJUM binti SYAMSUL pergi ke rumah Sdr. H. Bain dan menjual emas tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto dengan adanya kejadian tersebut sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa";
2. unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak”;

3. unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa khusus dalam perkara *a quo*, haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku “*natuurlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah membenarkan mengenai identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*),

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “mengambil” berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; “barang” adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak; “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa; “dengan maksud dimiliki” berarti memiliki niat untuk menguasai; “secara melawan hukum” berarti tanpa seizin dari pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah kontrakan Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Surtpto yang beralamat di Gang Majelis Desa Songka RT. 005 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dekat pintu rumah kontrakan tersebut dengan obeng dan jendela tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa buka dan jendela tersebut berteralis besi kemudian melalui jendela tersebut tangan kanan Terdakwa masukkan untuk memeriksa apakah pintu tersebut ada kunci atau tidak, dan ternyata kunci pintu tersebut masih menempel pada pintu tersebut sehingga Terdakwa membuka pintu tersebut dari dalam dan kemudian pintu tersebut Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa menutupnya kembali dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil dompet yang berada di atas meja dan mengambil uangnya yang ada di dalam dompet tersebut, dan kemudian mengambil dompet warna hitam berisi emas yang berada di dalam tas yang tergantung di dinding dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15S warna biru setelah itu Terdakwa keluar dengan melewati pintu rumah tersebut dan kunci pintu tersebut Terdakwa pindahkan pada pintu bagian depan kemudian Terdakwa pulang menuju ke kost Terdakwa di Desa Songka RT. 004 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto berupa 85 (delapan puluh lima) gram emas batangan 24 (dua puluh empat) karat berikut surat-suratnya, yang terdiri dari 6 (enam) buah emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15S dan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga hilang, dengan nilai kerugian totalnya bagi Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto sejumlah sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto selaku pemilik untuk melakukan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.3. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah kontrakan Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto yang beralamat di Gang Majelis Desa Songka RT. 005 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dekat pintu rumah kontrakan tersebut dengan obeng dan jendela tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa buka dan jendela tersebut berteralis besi kemudian melalui jendela tersebut tangan kanan Terdakwa masukkan untuk memeriksa apakah pintu tersebut ada kunci atau tidak, dan ternyata kunci pintu tersebut masih menempel pada pintu tersebut sehingga Terdakwa membuka pintu tersebut dari dalam dan kemudian pintu tersebut Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa menutupnya kembali dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil dompet yang berada di atas meja dan mengambil uangnya yang ada di dalam dompet tersebut, dan kemudian mengambil dompet warna hitam berisi emas yang berada di dalam tas yang tergantung di dinding dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15S warna biru setelah itu Terdakwa keluar dengan melewati pintu rumah tersebut dan kunci pintu tersebut Terdakwa pindahkan pada pintu bagian depan kemudian Terdakwa pulang menuju ke kost Terdakwa di Desa Songka RT. 004 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono dan Saksi Uli Triani binti Bejo Suropto sedang tidur, sehingga dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan yang berhak atas barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang \pm 55 cm dengan gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y15S warna biru dengan IMEI 1 : 860727060607311 IMEI 2: 860727060607303; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyebabkan kerugian yang amat besar bagi Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin bin Junaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang \pm 55 cm dengan gagang kayu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y15S warna biru dengan IMEI 1 : 860727060607311 IMEI 2: 860727060607303;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hario Adi Kirono bin Wiyono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Yulianus Mario Aprianto Weto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)